

## Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua

### *The Position of Women Civil Servants in the Second Marriage*

Cakra Satria Wibawa, Dyah Ochtorina Susanti, Firman Floranta Adonara.  
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail:rosita.indrayati@yahoo.com

#### Abstrak

Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara tersirat di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memperbolehkan seorang suami (berstatus PNS) pada keadaan tertentu boleh menikah lebih dari satu. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya di dalam Pasal 4 ayat (2), melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, yang mana ketentuan itu tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita pegawai negeri sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita itu menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan mengalami beberapa masalah rumahtangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya, yang bisa menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu. Oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan yaitu yang pertama bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua?, dan yang kedua apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua?

**Kata Kunci:** Pegawai Negeri Sipil, Isteri Kedua

#### Abstract

The regulation of marriage for Civil Servants (PNS), in addition subject to the Act No. 1 of 1974 on Marriage, marriage must also comply with the provisions set out in the Government Regulation No. 10 Year 1983 on the Licensed Marriage and Divorce for Civil Servants. Is implicit in Article 10 of Government Regulation No. 10 Year 1983 concerning Licensed Marriage and Divorce for Civil Servants allow a husband (PNS) in certain circumstances may marry more than one. But the Government Regulation No. 10 Year 1983 jo. Government Regulation No. 45 Year 1990 on Amendment to Government Regulation No. 10 Year 1983 on the Licensed Marriage and Divorce for civil servants, particularly in Article 4 paragraph (2), prohibits a woman civil servant to be the wife of a second / third / fourth, which provision was not contained in Law No. 1 of 1974 on Marriage. When the policy making visible the government's aim to avoid a woman civil servant of the household life is not harmonious, because the strong suspicion when she became the wife of second / third / fourth households will experience some complex issues in addition to her husband with multiple wives others, which could lead to liability as a servant of the state will be disturbed. Therefore, in this paper authors study raised the first two issues, namely how the legal status of marriage for female civil servant as a second wife?, And the second is whether the legal consequences arising from marriage by Civil Servants woman as a second wife?

**Keywords:** *Civil Servants, Second Marriage.*

#### Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dan membangun, terus berupaya meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, upaya tersebut dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud

agar tujuan pembangunan nasional yang telah dirancangkan tercapai, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Tujuan tersebut akan tercapai apabila ada

<sup>1</sup> My Campus. *Makna, Hakikat, dan Tujuan Pembangunan Nasional.* Diunduh dari

partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama maupun tingkat kehidupan.

Guna mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan rumah tangga yang diawali dengan adanya suatu perkawinan. Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan merupakan mekanisme *survival* (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia dan akan hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.<sup>3</sup>

Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang Beragama Islam. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam hidup bersamam ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalinnnya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

<http://stiebanten.blogspot.com/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html> pada tanggal 12 Maret 2013 pukul 09.23 WIB.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Sumur Bandung, 1984), hlm. 7.

<sup>3</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 2.

<sup>4</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.3.

Saat terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.<sup>5</sup> Guna terbentuk suatu rumah tangga dalam suasana kehidupan yang aman dan tentram diperlukan adanya perlindungan hukum.

Pengaturan tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Secara tersirat di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memperbolehkan seorang suami (berstatus PNS) pada keadaan tertentu boleh menikah lebih dari satu. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, khususnya di dalam Pasal 4 ayat (2), melarang seorang wanita Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, yang mana ketentuan itu tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat pembuatan kebijakan tersebut terlihat adanya tujuan pemerintah untuk menghindarkan seorang wanita pegawai negeri sipil dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, karena dugaan kuat apabila wanita itu menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan mengalami beberapa masalah rumahtangga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa istri yang lainnya, yang bisa menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu.

Berdasar uraian di atas, Penulis tertarik untuk membahas tentang **Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua**.

## Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang hendak dikaji antara lain:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua?

## Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan dan digunakan untuk mencapai tujuan yang

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1982), hlm. 103.

konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.<sup>6</sup>

Penelitian skripsi ini penulis melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat yaitu mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun tidak hanya itu saja, analisis yang penulis gunakan juga tidak menutup berbagai sumber lain, tidak hanya peraturan perundang-undang saja melainkan sumber lain yang dimana memberikan celah untuk dapat dilakukannya analisis.

Oleh karenanya tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis normatif. Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah dua pendekatan, antara lain:

- Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dengan menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan kemudian mengkaitkannya dengan isu yang sedang penulis angkat. Dalam hal ini penulis mengkaji Undang- Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini dilakukan dengan berpangkal pada pandangan-pandangan dan doktrin terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat tentang bagaimana konsep pengaturan yang dapat digunakan seharusnya untuk menyempurnakan ketentuan yang telah ada dibidang perkawinan.

## Pembahasan

### 1. Kedudukan Hukum Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Isteri Kedua

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing.

Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh wali pengantin wanita (ayah kandung) di satu pihak dan pengantin pria di lain pihak, dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama, yang kemudian dilakukan pencatatan dikantor Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut. Akta perkawinan tersebut ditandatangani oleh kedua mempelai, berikut 2 (dua) orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus bagi yang beragama Islam, dengan wali nikah atau yang mewakilinya, kemudian masing-masing suami-isteri mendapatkan salinannya. Pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan beragama Kristen, perkawinan dilakukan dihadapan pendeta dari gerejanya. Setelah itu, pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil di setiap kabupaten atau kotamadya. Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat perkawinan, yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- Pihak pria harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- Setiap orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dapat melangsungkan perkawinan jika pengadilan telah memberikan ijin berdasarkan permintaan orang yang bersangkutan. Jika tidak mendapatkan ijin dari pengadilan, maka perkawinan harus mendapat ijin dari orangtua atau wali yang bersangkutan;
- Bagi yang beragama Islam, harus ada calon isteri, calon suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pelarangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau **peraturan lain yang berlaku dilarang kawin**. Klausula mengenai **peraturan lain yang berlaku dilarang kawin** bisa diartikan sebagai peraturan lain yang melarang terjadinya sebuah perkawinan. Objek pembahasan dalam skripsi ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Hal ini bisa dimaknai bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengamini ketentuan Pasal 4 ayat (2) dimana Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 29.

dalam bagian menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditegaskan bahwa:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir – bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.
3. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Tata cara perkawinan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sama halnya dengan tata cara yang diberlakukan pada masyarakat non-PNS. Namun, untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan. Perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib segera melaporkan perkawinannya kepada pejabat. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal perkawinan. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan kembali atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat.

Berdasar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur perkawinan bagi segenap warga negara Indonesia. Namun pemerintah memandang perlu membuat sebuah peraturan yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengingat Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan teladan sebagai warga negara yang baik bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Pada tanggal 21 April 1983 pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian mengalami perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sah selama Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu dilaksanakan menurut agamanya masing-masing, dicatatkan, dan dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan. Hal ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita.

Kedudukan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi isteri kedua, ketiga, ataupun keempat dalam sebuah perkawinan juga tetap dinyatakan sah, baik secara hukum formil maupun hukum agama selama tata cara perkawinan yang dilaksanakan oleh keduanya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga akan mengakibatkan pada kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, tetap sah sebagai anak yang lahir dalam perkawinan. Ini akan diikuti dengan hubungan perdata lainnya seperti *nasab*, mewaris, dan hak serta kewajiban lainnya yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan. Namun jika wanita dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, walaupun perkawinannya sah menurut hukum agama dan hukum negara namun karena wanita tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melarang seorang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan. Yang bersangkutan akan diberikan pilihan untuk mundur sebagai Pegawai Negeri Sipil jika tetap memilih untuk mempertahankan rumah tangganya atau bercerai dari suaminya dan tetap menjadi Pegawai Negeri Sipil.

## **2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai Isteri Kedua**

Pegawai Negeri Sipil wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan akan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Di samping itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan/atau mengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, **larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat**, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak dapat menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Di dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

## Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kketiga/keempat adalah sah di mata agama dan hukum nasional selama dipenuhinya syarat-syarat perkawinan dan rukun-rukunnya seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan dan dicatatkan adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan, maka selama dapat dibuktikan bahwa perkawinan sirri itu dilaksanakan, maka bisa dikenai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian.

### 2. Saran

1. Hendaknya setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang agar tertib administrasi dan meminimalisir terjadinya penyelewengan terhadap perkawinan.
2. Seyogyanya Pegawai Negeri Sipil baik laki-laki maupun wanita mematuhi aturan yang diberlakukan kepadanya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, khususnya masalah perkawinan. Bagi Pegawai Negeri Sipil Laki-laki yang akan melakukan poligami harus memenuhi persyaratan khusus. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita tertutup sama sekali kemungkinan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dalam sebuah perkawinan.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dyah Ochtarina Susanti., S.H., M.Hum., dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini serta Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Ketua dan Dosen Sekertaris penguji yang telah ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan yang sangat membangun bagi penulisan skripsi ini.

Ucapan terima-kasih penulis sampaikan pula kepada Ayahanda Drs. H. Sudirman Said, S.H., M.Hum. dan Ibunda Hj. Ernis, S.Pd., serta kakak dan adikku Ratih Listiyana Candra, S.H., M.H., Legina Nadhila Qamarani yang telah banyak memberikan dukungan baik moril dan materiil bagi penulis.

Mudah-mudahan Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengajaran Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Perdata khususnya Hukum Perdata Hubungan Antar Warga Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Jember dan seluruh masyarakat luas yang ingin mempelajari mengenai perkawinan terhadap pegawai negeri sipil wanita.

## Daftar Pustaka

- [1]. K. Wantjik Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [2]. R. Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- [3]. Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, yogyakarta: Liberty. 1982.
- [4]. Titik Triwulan dan Trianto. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- [5]. My Campus. *Makna, Hakikat, dan Tujuan Pembangunan Nasional*. Diunduh dari <http://stiebanten.blogspot.com/2011/05/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html> pada tanggal 12 Maret 2013 pukul 09.23 WIB.